Kurniati Yunus

PERBANKAN SYARIAH

Teori, Praktik, dan Layanan Digital

Editor : Syaifuddin

KBM INDONESIA

PERBANKAN SYARIAH

Teori, Praktik, dan Layanan Digital

Kurniati Yunus
Editor: Syaifuddin

KBM INDONESIA

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

PERBANKAN SYARIAH
TEORI, PRAKTIK, DAN LAYANAN DIGITAL

Copyright @2026 by Kurniati Yunus
All rights reserved
PENERBIT KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
NO. IKAPI 279/JTI/2021
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis
Kurniati Yunus

Desain Sampul
Aswan Kreatif

Tata Letak
Nabila Wildani Rosyida

Editor Naskah
Syaifuddin

15,5 x 23 cm, x + 234 halaman
Cetakan ke-1, Mei 2026
ISBN: 978-634-278-422-8

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di
DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com

Instagram
@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

Email
naskah@penerbitkbm.com

Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/

Youtube
Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini, *Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Layanan Digital*, dapat disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kompetensi praktis dalam bidang perbankan syariah.

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam industri keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Digitalisasi layanan, otomatisasi proses, serta integrasi sistem informasi telah menjadi keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, buku ajar ini dirancang untuk menjembatani antara prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dengan praktik operasional yang kini berbasis teknologi.

Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan praktikum, agar mahasiswa dan praktisi dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep inti seperti akad syariah, produk perbankan, sistem informasi perbankan, hingga simulasi layanan digital yaitu praktikum aplikasi bank mini syariah. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus, latihan, dan evaluasi yang dirancang untuk mengasah keterampilan analitis dan teknis peserta didik.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kurikulum di bidang perbankan syariah, khususnya dalam menghadapi era digital yang dinamis. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penguatan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Wassalamuailaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ternate, Oktober 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) vi

BAB 01 SEJARAH BANK SYARIAH 1

A. Definisi Bank Syariah 1
B. Sejarah Bank Syariah 5
C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 9
D. Rangkuman 12
E. Evaluasi 13

BAB 02 KONSEP DASAR BANK SYARIAH 19

A. Pengertian Bank Syariah 19
B. Fungsi Bank Syariah 22
C. Tujuan Bank Syariah 25
D. Macam-Macam Bank Syariah 30
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 33
F. Rangkuman 36
G. Evaluasi 37

BAB 03 DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH 41

A. Dasar Hukum Perbankan Syariah 41
B. Peraturan Bank Indonesia 44
C. Landasan Syariah Perbankan 45
D. Peran Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 47
E. Rangkuman 51
F. Evaluasi 52
Daftar Pustaka 55

BAB 04 AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH 59

A. Akad Bank Syariah 59
B. Produk Bank Syariah 64
C. Rangkuman 95
D. Evaluasi 97
Daftar Pustaka 98

BAB 05 LAYANAN DIGITAL BANK SYARIAH 99

A. Layanan Perbankan Digital 99
B. Jenis-Jenis Layanan Digital Bank Syariah 103
C. Penerapan Prinsip Syariah dalam Layanan Digital 106
D. Keunggulan Layanan Digital di Bank Syariah 108
E. Tantangan dalam Layanan Digital Bank Syariah 111
F. Rangkuman 114
G. Evaluasi 115
Daftar Pustaka 118

BAB 06 *SERVICE EXCELLENT* 119

A. *Service Excellent* (Pelayanan Prima) 119
B. Tujuan, Manfaat dan Fungsi Pelayanan Prima 122
C. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan Prima 124
D. Pentingnya *Service Excellence* Bank Syariah 138
E. Standar Pelayanan Bank Syariah 143
F. Rangkuman 145
G. Evaluasi 145
Daftar Pustaka 148

BAB 07 *CUSTOMER SERVICE* 151

A. Pengertian *Customer Service* 151
B. Peran *Customer Service* 152
C. Tugas dan Fungsi *Customer Service* 159
D. Kriteria Pelayanan *Customer Service* yang Baik 175
E. Prosedur Layanan *Customer Service* di Bank Syariah 176
F. Rangkuman 178
G. Evaluasi 179
Daftar Pustaka 182

BAB 08 TELLER **185**

A. Pengertian Teller 185
B. Jenis-Jenis Teller 186
C. Tugas dan Tanggungjawab Teller 187
D. Kriteria Pelayanan Teller yang Baik 189
E. Prosedur Pelayanan Teller di Bank Syariah 190
F. Rangkuman 192
G. Evaluasi 193
Daftar Pustaka 196

BAB 09 *BACK OFFICE* **199**

A. Pengertian *Back Office* 199
B. Unit *Back Office* 200
C. Peran dan Tugas *Back Office* 201
D. Proses Kerja *Back Office* 201
E. Prinsip Operasional Bank Syariah dalam *Back Office* 202
F. Rangkuman 207
G. Evaluasi 208
Daftar Pustaka 211

BAB 10 PANDUAN PRAKTIKUM APLIKASI BANK MINI SYARIAH **213**

A. Aplikasi Bank Mini Syariah 213
B. Tabungan Wadiah & Mudharabah 215
C. Deposito 219
D. Penarikan Deposito 221
E. Pembiayaan 222
F. Kasir dan Keuangan 227
G. Evaluasi 228

PROFIL PENULIS **233**
PROFIL EDITOR **234**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TERNATE

Mata Kuliah	: Praktikum Bank Syariah
Dosen Pengampuh	: Kurniati Yunus, S.E., M.E.
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: V (Lima)
Bobot SKS	: 3 (tiga) SKS

I. Tujuan:

Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Praktikum Bank Syariah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melaksanakan operasional perbankan syariah, menerapkan prinsip-prinsip akad sesuai syariah, melakukan pencatatan dan pengelolaan transaksi dengan benar, menunjukkan sikap profesional, serta mampu mengintegrasikan teori dengan praktik perbankan syariah di lingkungan digital.

II. Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah Praktikum Bank Syariah, merupakan mata kuliah Prodi yang wajib diikuti seluruh mahasiswa Program studi Perbankan Syariah yang dilaksanakan pada semester V. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS diartikan sebagai ajang pelatihan untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka pembentukan calon banker islami. Mata kuliah ini berisi tentang materi; *front officer, financing, funding*, etika bertransaksi, service excellent, layanan digital bank syariah dan aplikasi bank mini syariah. Pada mata kuliah ini telah disediakan ruangan Laboratorium Bank Mini Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diperuntukkan sebagai media praktik.

III. Metode Pembelajaran:

1. Ceramah
2. Drill
3. Praktikum

IV. Media Pembelajaran:

1. LCD Proyektor
2. Laptop
3. Video Pembelajaran
4. Whiteboard
5. Laboratorium Bank Mini Syariah
6. Aplikasi bank mini syariah

V. Evaluasi:

Tugas Mandiri, Studi Kasus, Presentasi Kelompok, Ujian Praktik, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mg Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Pokok Bahasan
1	Mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) selama satu semester	• Ketepatan memahami manfaat dan capaian kontrak kuliah • Ketepatan mengerti dan menyepakati kontrak perkuliahan • Ketepatan memahami RPS
2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah bank syariah	• Ketepatan menjelaskan tentang definisi bank syariah • Ketepatan menjelaskan sejarah bank syariah di Indonesia • Ketepatan menjelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia;
3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bank syariah	• Ketepatan menjelaskan tentang pengertian bank syariah • Ketepatan menjelaskan tentang fungsi bank syariah • Ketepatan menjelaskan tujuan bank syariah • Ketepatan mngetahui macam-macam bank syariah • Ketepatan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum perbankan syariah	• Ketepatan menjelaskan tentang dasar hukum perbankan syariah • Ketepatan menjelaskan peraturan Bank Indonesia

Mg Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Pokok Bahasan
		• Ketepatan menjelaskan landasan syariah perbankan • Ketepatan menjelaskan peran OJK, DSN-MUI, dan DPS
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan akad dan produk bank syariah	• Ketepatan memahami dan menjelaskan tentang akad yang dugunakan di bank syariah • Ketepatan memahami dan menjelaskan tentang produk di bank syariah
7	Mahasiswa mampu menjelaskan layanan digital bank syariah	• Ketepatan menjelaskan layanan digital perbankan • Ketepatan menjelaskan jenis-jenis layanan digital bank syariah • Ketepatan menjelaskan penetapan prinsip syariah dalam layanan digital • Ketepatan menjelaskan keunggulan layanan digital di bank syariah • Ketepatan menjelaskan tantangan layanan digital bank syariah
8	**Ujian Tengah Semester (UTS)**	
9	Mahasiswa mampu mempraktekkan *Service Excellent*	• Ketepatan memahami pengertian pelayanan peima • Ketepatan memahami tujuan, manfaat dan fungsi pelayanan prima • Ketapatan memahami dan mempraktekkan unsur-unsur kualitas pelayanan prima • Ketepatan memahami pentingnya pelayanan prima di bank syariah • Ketepatan mempraktekkan standar pelayanan di bank syariah
10	Mahasiswa mampu mengoperasikan dan mempraktekkan tugas dan fungsi *Customer Service*	• Ketepatan memahami tugas dan fungsi *Customer Service* • Ketepatan memahami peran *Customer Service* • Ketepatan mempraktekkan tugas dan fungsi *Customer Service* • Ketapatan memahami kriteria pelayanan yang baik oleh *Customer Service*

Mg Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Pokok Bahasan
		• Ketepatan mempraktekkan standar operasional layanan *Customer Service*
11	Mahasiswa mampu mengoperasikan dan mempraktekkan bagian teller di bank syariah	• Ketepatan memahami dan menjelaskan pengertian teller • Ketepatan memahami dan menjelaskan jenis-jenis teller • Ketepatan mempraktekkan tugas dan tanggung jawab teller • Ketepatan menerapkan kritea pelyanan teller yang baik • Ketepatan mempraktekkan standar operasional teller
12	Mahasiswa mampu mengoperasikan bagian *Back Office* di bank syariah	• Ketepatan menjelaskan pengertian *Back Office* • Ketepatan menjelaskan unit/jabatan yang ada di *Back Office* • Ketepatan menjelaskan proses kerja *Back Office* • Ketepatan mempraktekkan prinsip operasional bank syariah dalam *Back Office*
13-15	Mahasiswa mampu mengoperasikan dan mempraktekkan aplikasi bank mini syariah	• Ketepatan mengoperasikan dan mempraktekkan aplikasi bank mini syariah secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**	

BAB 01

SEJARAH BANK SYARIAH

- **Tujuan Instruksional Umum:**
  Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia
- **Tujuan Instruksional Khusus:**
  1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi bank syariah;
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah bank syariah;
  3. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia;

A. Definisi Bank Syariah

Kata *bank* memiliki akar sejarah yang panjang dan menarik. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *banco* yang berarti bangku atau meja. Pada abad ke-12 di Eropa, istilah *banco* digunakan untuk merujuk pada meja atau counter yang digunakan oleh para penukar uang (*money changer*) dalam melakukan transaksi keuangan. Para penukar uang ini biasanya duduk di balik meja di pasar-pasar atau pusat perdagangan untuk melayani masyarakat yang ingin menukar berbagai jenis mata uang. Dari praktik sederhana inilah kemudian berkembang konsep dasar perbankan modern. Fungsi awal bank tidak lebih dari menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang serta memfasilitasi pertukaran dan pembayaran dalam aktivitas perdagangan.

Seiring berjalannya waktu, konsep bank mengalami perkembangan yang signifikan. Bank tidak lagi sekadar menjadi tempat penyimpanan uang, tetapi juga menjadi lembaga yang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi. Bank kini berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dengan demikian, bank menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi karena mampu mengalirkan dana ke sektor-sektor produktif.

Menurut Verryn Stuart yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan, bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara menyalurkan kredit dalam bentuk uang yang diperoleh dari pihak lain. Definisi ini menekankan pada fungsi utama bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti investasi, konsumsi, maupun produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Kasmir mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Definisi ini lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan pada fungsi penyaluran kredit, tetapi juga pada fungsi penghimpunan dana. Bank menerima simpanan dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, giro, dan deposito, yang kemudian dikelola dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien dan produktif. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya, seperti jasa transfer, pembayaran, dan investasi, yang semakin mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan tidak hanya terbatas pada model konvensional, tetapi juga berkembang ke arah sistem perbankan syariah. Perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara etimologis, kata *syariah* berarti jalan menuju sumber kehidupan. Dalam konteks Islam, syariah merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli, dan kerja sama usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Perbankan syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada prinsip dan mekanisme yang digunakan dalam menjalankan fungsi tersebut.

Dalam hal penghimpunan dana, bank syariah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*). Dalam akad wadiah, bank hanya berfungsi sebagai penjaga dana tanpa memberikan imbal hasil yang pasti, meskipun bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Sementara itu, dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

Dalam hal penyaluran dana, bank syariah menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad jual beli

(*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan kerja sama usaha (*musyarakah* dan *mudharabah*). Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam akad ijarah, bank menyewakan aset kepada nasabah dengan imbalan sewa. Sedangkan dalam akad musyarakah dan mudharabah, bank bekerja sama dengan nasabah dalam menjalankan suatu usaha, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

Keunggulan perbankan syariah terletak pada prinsip keadilan dan keseimbangan yang diterapkannya. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan yang diperoleh tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko. Selain itu, perbankan syariah juga mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan menghindari praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

Perbankan syariah juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Selain menjalankan fungsi komersial, bank syariah juga berperan dalam kegiatan sosial, seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks modern, perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi jumlah lembaga, produk, maupun jangkauan layanan. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

Meskipun demikian, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah, serta persaingan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, serta memperkuat kelembagaan dan inovasi dalam sektor ini.

Secara keseluruhan, bank, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menawarkan alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perkembangan perbankan, khususnya perbankan syariah, menunjukkan bahwa sistem keuangan dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang. Integrasi antara fungsi ekonomi dan nilai-nilai moral dalam perbankan syariah menjadi salah satu keunggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

B. Sejarah Bank Syariah

Sejarah bank syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem keuangan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai normatif ajaran Islam. Sistem ini bertumpu pada prinsip utama seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berbasis pada aktivitas riil. Dalam kerangka ini, keuangan syariah hadir bukan sekadar sebagai alternatif teknis dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai paradigma yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan etika dan moralitas.

Secara historis, praktik keuangan berbasis syariah sebenarnya telah ada sejak masa awal Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, pembiayaan, dan kerja sama usaha telah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kini dikenal sebagai akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Namun, institusionalisasi dalam bentuk bank modern baru muncul pada abad ke-20 sebagai respons terhadap dominasi sistem

perbankan konvensional berbasis bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan awal bank syariah modern dimulai pada pertengahan abad ke-20. Salah satu eksperimen awal yang sering disebut dalam literatur adalah pendirian lembaga keuangan berbasis bagi hasil di Mesir pada tahun 1963, yaitu Mit Ghamr Savings Bank. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan label "bank syariah", lembaga ini telah menerapkan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, khususnya sistem bagi hasil. Keberhasilan eksperimen ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan bank syariah di masa berikutnya.

Tonggak penting dalam sejarah bank syariah terjadi pada tahun 1975 dengan berdirinya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi. Lembaga ini didirikan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun yang sama, juga didirikan Dubai Islamic Bank yang sering dianggap sebagai bank komersial syariah pertama di dunia yang beroperasi sepenuhnya tanpa bunga. Kehadiran lembaga-lembaga ini menandai fase institusionalisasi perbankan syariah dalam sistem keuangan global.

Pada periode yang hampir bersamaan, beberapa negara lain seperti Sudan dan Mesir juga mulai mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. Sudan bahkan kemudian menjadi salah satu negara yang secara sistemik mengadopsi sistem perbankan syariah dalam skala nasional. Di Pakistan, pemerintah mulai mengambil langkah strategis pada akhir 1970-an dengan mengizinkan pengembangan sistem perbankan tanpa bunga sebagai alternatif dari sistem konvensional. Meskipun implementasinya mengalami berbagai tantangan, upaya ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem keuangan nasional.

Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pada periode ini, bank syariah mulai tumbuh secara lebih luas di berbagai negara, terutama di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Bahrain, Malaysia, dan Uni Emirat Arab menjadi pusat pertumbuhan industri keuangan syariah. Bahrain,

misalnya, berkembang sebagai pusat keuangan syariah internasional dengan berbagai lembaga pendukung seperti badan standardisasi dan pengawasan. Sementara itu, Malaysia menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan sistem perbankan syariah yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.

Di Malaysia, pemerintah secara aktif mendorong perkembangan bank syariah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983, yang menjadi bank syariah pertama di negara tersebut. Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan industri keuangan syariah tidak hanya terletak pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada inovasi produk, penguatan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Pada periode ini pula, banyak bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang sebagai sistem alternatif, tetapi juga mulai diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang lebih luas.

Memasuki era 2000-an, perkembangan bank syariah semakin pesat dan terstruktur. Banyak negara mulai memperkuat kerangka regulasi untuk mendukung operasional bank syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara mengeluarkan undang-undang khusus, standar akuntansi syariah, serta membentuk lembaga pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions berperan penting dalam menetapkan standar global bagi industri keuangan syariah.

Di Pakistan, meskipun gagasan perbankan syariah telah muncul sejak tahun 1970-an, perkembangan signifikan baru terjadi pada awal abad ke-21 dengan berdirinya Meezan Bank pada tahun 2002. Bank ini kemudian berkembang menjadi salah satu bank syariah terbesar di Pakistan, menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh bahkan di negara dengan sistem perbankan konvensional yang kuat.

Secara global, bank syariah kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern. Industri ini tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang mulai menyediakan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim dan investor global. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah memiliki daya tarik universal, terutama dalam konteks keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Peran bank syariah dalam sistem keuangan global semakin penting, terutama setelah krisis keuangan global tahun 2008. Banyak pengamat menilai bahwa sistem keuangan syariah relatif lebih stabil karena tidak bergantung pada instrumen berbasis spekulasi dan utang berbunga tinggi. Prinsip berbasis aset (*asset-backed financing*) dan bagi hasil dinilai mampu mengurangi risiko sistemik dalam perekonomian.

Meskipun demikian, bank syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan prinsip keuangan syariah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan syariah juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan sistem perbankan konvensional yang telah lebih dahulu mapan.

Di samping tantangan tersebut, peluang pengembangan bank syariah tetap sangat besar. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang etis dan berkelanjutan, bank syariah memiliki posisi strategis untuk berkembang lebih jauh. Dukungan regulasi, inovasi produk, serta integrasi dengan teknologi keuangan (*financial technology*) menjadi faktor penting yang akan menentukan masa depan industri ini.

Dengan demikian, sejarah bank syariah menunjukkan suatu proses evolusi yang panjang, mulai dari praktik ekonomi sederhana pada masa awal Islam hingga menjadi bagian dari sistem keuangan global modern. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dapat

diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang kompleks. Bank syariah pada akhirnya bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi juga representasi dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perdebatan mengenai bunga bank di Indonesia merupakan salah satu isu klasik dalam kajian ekonomi Islam dan hukum keuangan. Secara garis besar, terdapat dua arus pemikiran utama. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena riba yang diharamkan dalam Islam dipahami sebagai praktik pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan bersifat eksploitatif, sebagaimana terjadi pada masa pra-Islam (*riba jahiliyah*). Dalam pandangan ini, bunga bank modern dianggap sebagai imbalan jasa atas penggunaan uang dan tidak selalu bersifat menindas. Sementara itu, aliran kedua berpendapat bahwa bunga bank tetap tergolong riba, karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman, terlepas dari besar kecilnya persentase bunga tersebut. Pandangan kedua ini lebih dominan dalam fatwa keagamaan di Indonesia, termasuk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan keharaman praktik bunga dalam sistem keuangan.

Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu latar belakang munculnya kebutuhan akan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, tonggak penting perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank ini lahir dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, kalangan pengusaha, serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kehadiran Bank Muamalat Indonesia merupakan respons konkret terhadap aspirasi umat Islam yang menginginkan layanan keuangan bebas riba dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tahap awal, perkembangan bank syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Namun, kehadiran Bank Muamalat Indonesia telah membuka jalan bagi berkembangnya sistem perbankan syariah di tanah air. Momentum penting berikutnya terjadi pada tahun 1992 ketika pemerintah mulai mengakui sistem perbankan berbasis syariah

melalui regulasi perbankan nasional. Pengakuan ini menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah, meskipun pada saat itu regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur perbankan syariah.

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi setelah krisis ekonomi 1997–1998. Dalam upaya memperkuat sistem perbankan nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara eksplisit mengakui keberadaan bank syariah dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasionalnya. Regulasi ini memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS), sehingga mempercepat ekspansi layanan keuangan berbasis syariah.

Selanjutnya, penguatan regulasi semakin terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia karena memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha, hingga pengawasan. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam mengatur serta mengawasi industri ini juga semakin diperkuat, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan kredibel bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Memasuki era 2000-an, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Banyak bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah sebagai bagian dari strategi diversifikasi layanan. Selain itu, beberapa bank syariah baru juga didirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari jumlah lembaga, tetapi juga dari peningkatan aset, jumlah nasabah, serta ragam produk dan layanan yang ditawarkan.

Inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Produk-produk pembiayaan berbasis akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), dan *murabahah* (jual beli) semakin dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak signifikan terhadap industri ini.

Digitalisasi layanan perbankan, seperti mobile banking dan internet banking syariah, memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing bank syariah di tengah persaingan dengan bank konvensional.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, baik dari segi prinsip maupun mekanisme operasional. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah juga menjadi kendala. Industri perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi dan keuangan Islam menjadi sangat penting.

Persaingan dengan bank konvensional juga menjadi tantangan tersendiri. Bank konvensional yang telah lebih dahulu berkembang memiliki keunggulan dalam hal jaringan, teknologi, dan sumber daya. Untuk dapat bersaing, bank syariah perlu terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, prospek perbankan syariah di Indonesia tetap sangat menjanjikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang proaktif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjadi faktor pendorong utama bagi pertumbuhan industri ini.

Selain itu, integrasi antara perbankan syariah dengan sektor ekonomi halal lainnya, seperti industri halal, pariwisata syariah, dan keuangan sosial Islam (zakat, wakaf), membuka peluang baru bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Dengan

memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah dapat berperan lebih strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan suatu perjalanan yang dinamis, mulai dari perdebatan konseptual mengenai bunga bank hingga terbentuknya sistem perbankan syariah yang terinstitusionalisasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, industri ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional.

D. Rangkuman

Bank Syariah memiliki akar yang kuat dalam sistem keuangan Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan kegiatan haram. Seiring dengan itu, Bank Syariah mulai berkembang sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu, perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan didirikannya bank-bank syariah lainnya serta penerbitan kebijakan dan regulasi yang mendukungnya.

Pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengakui keberadaan sistem perbankan berbasis syariah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi operasi bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperkenalkan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi industri keuangan syariah. Dengan kebijakan pemerintah yang mendukung, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak awal 2000-an, dengan banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS) dan bank syariah baru yang berdiri.

Selain itu, perbankan syariah Indonesia mulai berinovasi dalam produk dan layanan, seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan

musyarakah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional. Meskipun telah berkembang pesat, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Namun, dengan adanya regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta adopsi teknologi digital, prospek perbankan syariah di Indonesia tetap cerah dan terus berkembang.

E. Evaluasi

Soal Pilihan Ganda:

1. Apa arti kata "bank" yang berasal dari bahasa Latin "banco"?

    a. Tempat penyimpanan uang
    b. Bangku atau meja
    c. Tempat transaksi keuangan
    d. Pembayaran barang dan jasa

2. Apa yang dimaksud dengan perbankan syariah?

    a. Sistem perbankan yang hanya menggunakan bunga dalam transaksi
    b. Sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam
    c. Sistem perbankan yang mengikuti prinsip perbankan konvensional
    d. Sistem perbankan yang hanya melayani transaksi internasional

3. Bank Islam pertama yang didirikan pada tahun 1975 di Saudi Arabia adalah?

    a. Meezan Bank
    b. Bank Muamalat Indonesia
    c. Bank Islam Saudi Arabia
    d. Bank Islam Pertama

4. Apa yang menjadi inti dari sistem keuangan syariah?

    a. Larangan terhadap riba, spekulasi, dan kegiatan haram
    b. Penggunaan bunga yang tinggi dalam transaksi

c. Hanya untuk transaksi internasional
d. Menyediakan fasilitas pinjaman tanpa bunga

5. Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1991 adalah?

   a. Bank Syariah Mandiri
   b. Bank Muamalat Indonesia
   c. Bank Negara Indonesia
   d. Bank Rakyat Indonesia

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia bertujuan untuk?

   a. Membentuk bank-bank syariah baru
   b. Mengatur regulasi dan pengawasan terhadap industri perbankan syariah
   c. Menambah jumlah unit usaha syariah di bank konvensional
   d. Membatalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan

Soal Essay:

1. Apa yang dimaksud dengan "syariah" secara etimologis?
2. Sebutkan dua prinsip utama yang dihindari dalam sistem perbankan syariah!
3. Siapakah pemrakarsa terbentuknya Bank Muamalat Indonesia?
4. Apa tujuan dari pendirian Bank Syariah di Indonesia pada awalnya?

***Silahkan scan barcode berikut untuk mengakses dan menjawab soal evaluasi!**

Daftar Pustaka

Ahmad Saebani, B. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah*. Pusaka Setia.

Alfian Widiyanto, & Dini Selasi. (2024). Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(4), 73–80. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663

Awaluddin. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Alauddin University Press.

Daryanto, & Styobudi, I. (2014). *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Gava Media.

Erwan Setyanoor, Sunardi, Muhammad Abas, Teguh Permana, Faisal, Syahminal, Kurniati Yunus, A. prawira. (2023). *Pengantar Bank Syariah* (Vol. 17). CV Afasa Pusaka.

Gultom, M. S., Matondang, A. S., & Susanto, E. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah*. Sulur Pusaka.

Hakim, L. (2016). *Manajeme Perbankan Syariah*. https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ

Hasibuan, M. S. . (2004). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.

Herawati, N., Ranteallo, A. T., & Apriyani, T. (2022). Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan Konsumen Pada CV. Griya Mandiri Agung, Citayam. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, *3*(9), 1–21. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/737/560

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Gramedia Pusaka.

Ilham, & Kara, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.

Kasmir. (2008). Pemasaran Bank. In *Psychologymania.Com*. Pernada Media.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2019). *Etika Customer Service (Edisi revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Kotler, P. & K., & Lane, K. (2016). *Marketing Management* (15th Editi). Pearson Education.

Muhammad. (2016). *Manajemen Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.

Nopriansyah, W. (2019). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indoensia*. Alfabeta.

Nur Illaiyah Mardi. (2024). Implementasi Pelayanan Prima (Service Excellence) pada Bank Muamalat KCP Pasuruan untuk Memaksimalkan Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Muamalat KCP Pasuruan). *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 227–238. https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2179

Pradita, W. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Teller Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1*. *15*(1), 1–164.

Rahmayanti, N. (2010). *Manajemen Pelayanan Prima*. Graha Ilmu.

Rusby Zulkifli. (2017). Buku Manajemen Perbankan Syariah (Zulkifli Rusby). In *Salemba Empat*. http://www.penerbitsalemba.com

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi Kedu). Kencana. https://books.google.co.id/books?id=y92VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Sukmadewi, Y. D. (2016). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah Di Indonesia. In *Majalah Ilmiah Solusi* (Vol. 15, Issue 3, pp. 283–432).

Tjiptono, F. (2014). *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*. Andi.

UPT Laboratorium Bank Mini. (2016). *Praktikum Bank Mini Syariah*. STAIN Malikussaleh.

Waisaturrahma. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Selaras Media Kreasindo*, *5*(1), 4. https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/

doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa

Wood, I. (2009). *Layanan Pelanggan*. Graha Ilmu.

Zaini, Z. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

PROFIL PENULIS

Kurniati Yunus, S.E., M.E., Dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ternate. Sebelumnya, Dosen di Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Lahir di Panreng (Kab. Sidenreng Rappang) pada tanggal 4 Desember 1995. Pendidikan S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare pada tahun 2013-2017, pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Program Studi Magister Perbankan Syariah dan lulus pada tahun 2020.

Buku ini salah satu karya penulis yang berlatar belakang akademisi di bidang perbankan syariah. Penulis telah menghasilkan beberapa tulisan dalam bentuk publikasi jurnal yang berjudul Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan, *Sustanbilty in Sharia Invesment*, *Utilization of Digital Technology As A Strategy For Empowering Micro Business in Parapare City,* Pengelolaan Administrasi Surat dan laporan Hasil Pengwasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang, dan Pengaruh Word of Mouth Terhadap Minat Nasabah Mengajukan Gadai (Rahn) pada PT. Pegadaian Syariah. Dan juga dalam bentuk *bookchapter* yaitu Pengantar Perbankan Syariah dan Manajemen Pemasaran Syariah.

Contact person: +6282216063834

Email: kurniatiyunus@iain-ternate.ac.id

PROFIL EDITOR

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM. lahir di Lamongan 12 Oktober 1975. Pendidikan Profesi Bank Syariah (D3) ditamatkan di Syariah Banking Institut Surabaya tahun 1999. Dilanjutkan Sarjana (S1) jurusan Manajemen konsentrasi Bank Syariah di SBI Yogyakarta tahun 2002. Selanjutnya Magister Ekonomi Islam (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Aktif menulis sejak 2014. Telah menerbitkan 28 buku, penyunting 11 buku, publikasi Scopus 5 artikel, publikasi Sinta 21. Telah melakukan penelitian sebanyak 15 kali dan pengabdian kepada masyarakat 13 kali. Mendedikasikan waktunya di 9 organisasi massa dan organisasi profesi. Keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

PERBANKAN SYARIAH

Teori, Praktik, dan Layanan Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam industri keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Digitalisasi layanan, otomatisasi proses, serta integrasi sistem informasi telah menjadi keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, buku ajar ini dirancang untuk menjembatani antara prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dengan praktik operasional yang kini berbasis teknologi.

Buku ini disusun secara sistematis dengan pendekatan praktikum, agar mahasiswa dan praktisi dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep inti seperti akad syariah, produk perbankan, sistem informasi perbankan, hingga simulasi layanan digital yaitu praktikum aplikasi bank mini syariah. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus, latihan, dan evaluasi yang dirancang untuk mengasah keterampilan analitis dan teknis peserta didik.

Hadirnya buku ini dapat menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kurikulum di bidang perbankan syariah, khususnya dalam menghadapi era digital yang dinamis. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penguatan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

KBM INDONESIA
penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-422-8
9 786342 784228